

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003  
TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

**Oleh: Angelia Rahma Puspita**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono 193 Malang

email: angeliarapus@gmail.com

**Abstrak**

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dimana materi peraturan tersebut pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menegakkan disiplin anggota Polri. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, *Pertama*, Upaya penegakan disiplin anggota Polri di kesatuan Polres Lumajang adalah dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Polri dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin sebagai upaya penegakan hukum. *Kedua*, Pada dasarnya tidak ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 di Polres Lumajang. Kata Kunci : disiplin, Polri, Polres Lumajang.

**Abstract**

*As a form of implementation of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Discipline Regulations of Polri Members was formed, where the material of the regulation was basically prepared with the aim of upholding the discipline of Polri members. The results of the research are: First, the efforts to enforce the discipline of Polri members in the Lumajang police unit are by referring to the provisions of Government Regulation Number 2 of 2003. Police officers who violate the Polri Discipline Regulation are sanctioned in the form of disciplinary measures and / or disciplinary measures. law. Second, Basically there are no obstacles or obstacles in the implementation of Government Regulation Number 2 of 2003 at Lumajang Police Station.*

*Keywords: discipline, National Police, Lumajang Police.*

**PENDAHULUAN**

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin

setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>1)</sup>

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Barata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwasanya tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : memelihara keamanan di dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Sebagai bentuk pelaksanaan Undang - Undang tersebut, terbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana materi peraturan tersebut pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menegakkan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Herry Kurniawan, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Mulia Ilmu Press, hlm. 38

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, sumber data tersebut meliputi Sumber data primer Untuk memperoleh data yang valid dilakukan dengan wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, serta undang - undang dan peraturan.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa sumber data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan sumber data yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan**

Fungsi Polisi memmanifestasikan dirinya dalam kehidupan kenegaraan kita dalam berbagai macam (aspek) pengawasan, sehingga harus dipikirkan bagaimana pola teknis berupa kegiatan-kegiatan dari polisi tersebut secara umum, disamping pola-pola teknis yang bersifat khusus di masing-masing bidang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Barata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak azasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas dan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan jaman, sehingga dirasa perlu untuk menyusun Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan Hak Azasi Manusia. Untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai dengan tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan yang dilanggar.

Tujuan hukum disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib diperiksa dengan seksama dan hukuman yang tegas perlu dijatuhkan, setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 penegakan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di kesatuan Polres Lumajang lebih terarah dan lebih baik. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Lumajang, selama periode tahun 2017-2019 terdapat beberapa kasus pelanggaran disiplin, sebagaimana diuraikan tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Kasus Disiplin di Polres Lumajang

No.	Pelanggaran Disiplin Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	8
2.	2018	9
3.	2019	2

Sumber : Polres Lumajang

Terhadap kasus yang terjadi di kesatuan Polres Lumajang tersebut, kasus pelanggaran disiplin diselesaikan menurut cara dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin. Berdasarkan data hasil penelitian, dapat diketahui penegakan disiplin di Polres Lumajang tahun 2017 - 2019 sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pelanggaran Disiplin Tahun 2017 di Polres Lumajang.

No.	Golongan Kepangkatan	Pasal Yang Dilanggar	Hukuman	Ket.
1	2	3	4	5
1	Bintara	Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a PP RI No. 2 tahun 2003	- Teguran tertulis - Tunda Dik 1 tahun - Patusus 21 hari	
2	Pamen	Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf q PP RI No. 2 tahun 2003	- Teguran tertulis - Tunda Dik 1 tahun	
3	Bintara	Pasal 6 huruf Q PP RI No. 2 tahun 2003	- Teguran tertulis - Tunda Dik 1 tahun	
4	Bintara	Pasal 4 huruf f dan m PP RI No. 2 tahun 2003	- Patusus 14 hari	
5	Bintara	Pasal 6 huruf u PP RI No. 2 tahun 2003	-Patusus 14 hari -Teguran tertulis	
6	Bintara	Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf a PP RI No. 2 tahun 2003	- Patusus 21 hari - Teguran tertulis - Tunda Dik 6 bln	
7	Bintara	Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a PP RI No. 2 tahun 2003	- Patusus 21 hari - Teguran tertulis	
8	Bintara	Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf a PP RI No. 2 tahun 2003	- Patusus 21 hari - Teguran tertulis	

Sumber : Data Pelanggaran Disiplin Si Propam Polres Lumajang tahun 2017.

Tabel 3. Data Pelanggaran Disiplin Tahun 2018 di Polres Lumajang.

No.	Golongan Kepangkatan	Pasal Yang Dilanggar	Hukuman	Ket.
1	2	3	4	5
1	Bintara	Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003	- Patusus 21 hari - Teguran tertulis	
2	Bintara	Pasal 6 huruf u PPRI No.2 tahun 2003	- Patusus 14 hari - Teguran tertulis	
3	Bintara	Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003	- Patusus 21 hari - Teguran tertulis - Tunda Dik 6 bln	
4	Bintara	Pasal 4 huruf d dan L PPRI No.2 tahun 2003	- Patusus 10 hari - Tegoran tertulis	

5	Bintara	Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a PPRI No. 2 tahun 2003	- Patusus 21 hari - Teguran tertulis	
6	Bintara	Pasal 6 huruf q dan huruf w PPRI No.2 tahun 2003	- Patusus 12 hari - Teguran tertulis - Tunda Dik 1 tahun	
7	Pama	Pasal 3 huruf g, pasal 5 huruf a dan pasal 6 huruf b PPRI Nomor 2 Tahun 2003	-Teguran tertulis	
8	Bintara	Pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI Nomor 2 Tahun 2003	- Mutasi demosi - tunda pangkat 1 tahun - patusus 21 hari	
9	Bintara	Pasal 3 huruf g, pasal 4 huruf f dan 5 huruf a PPRI Nomor 2 Tahun 2003	- Tegoran tertulis - Patusus 14 hari	

Sumber : Data Pelanggaran Disiplin Si Propam Polres Lumajang tahun 2018.

Tabel 4. Data Pelanggaran Disiplin Tahun 2019 di Polres Lumajang.

No.	Golongan kepangkatan	Pasal Yang Dilanggar	Hukuman	Ket.
1	2	3	4	5
1	Bintara	Pasal 5 huruf a PPRI No. 2 th 2003	- Teguran tertulis	
2	Bintara	Pasal 5 huruf a PPRI No. 2 th 2003	- Mutasi demosi - Patusus 7 hari	

Sumber : Data Pelanggaran Disiplin Si Propam Polres Lumajang tahun 2019.

Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan hukuman disiplin dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif. Yang dimaksud dengan secara kumulatif ialah dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin, sedangkan secara alternatif ialah penjatuhan hukuman disiplin hanya dapat dikenakan satu jenis hukuman. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan atasan yang berhak untuk menghukum (Ankum).

Pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Lumajang, tidak ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tersebut dan peraturan tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikasi keberhasilan atau tidak adanya hambatan tersebut dapat dilihat dalam periode tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan sedikit uraian dan data tersebut, dimana dalam prosedur dan tata cara penegakan disiplin Anggota Kepolisian Resort Lumajang telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan pemerintah tersebut dapat dijalankan dengan baik dan berjalan dengan efektif, serta dapat berjalan tanpa hambatan.

Upaya untuk mengatasi hambatan agar tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri yang berbasis *Good Governance* dan *Clean Government*, maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan : (1) Peningkatan kualitas Penyidik Provos (2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin, (3) Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Disiplin dan (4) Membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat.

## **PENUTUP**

Upaya penegakan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di kesatuan Polres Lumajang adalah dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin sebagai upaya penegakan hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 di Kesatuan Polres Lumajang. Pada dasarnya tidak ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tersebut dan peraturan tersebut telah berjalan dengan efektif. Kesadaran hukum yang kurang dimiliki anggota Polri serta lingkungan atau pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakan disiplin. Selain itu solusi untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri yang berbasis *Good Governance* dan *Clean Government*, maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan : (1) Peningkatan kualitas Penyidik Provos (2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin, (3) Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Disiplin dan (4) Membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Herry Kurniawan, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Mulia Ilmu Press, Surabaya

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Rinneka Cipta, Jakarta

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia